

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 07 Desember 2024
Jam	: 00:00 WIB

2. IDENTITAS PEMOHON

- Nama Pemohon: Sakariyas
- Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor): [REDACTED]
- Alamat Lengkap: [REDACTED]
[REDACTED]
- Nomor Kontak: [REDACTED]
- Status Pemohon (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Nomor urut 01).

3. DASAR HUKUM

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal dalam Konstitusi yang relevan.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar permohonan.

4. OBJEK PERMOHONAN

Jelaskan secara rinci apa yang menjadi objek permohonan, misalnya:

Uji materi terhadap undang-undang tertentu.

Sengketa kewenangan antar lembaga negara.

Pelanggaran hak konstitusional.

5. ALASAN PERMOHONAN

Jelaskan alasan mengapa permohonan ini diajukan, meliputi:

Penjelasan permasalahan hukum.

Dampak yang dialami pemohon akibat pelanggaran atau masalah tersebut.

Bukti bahwa isu tersebut bertentangan dengan konstitusi.

6. TUNTUTAN/PEMOHONAN

Rumuskan tuntutan dengan jelas, misalnya:

Meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa sebuah pasal atau undang-undang bertentangan dengan konstitusi.

Permohonan interpretasi terhadap ketentuan tertentu dalam konstitusi.

7. BUKTI DAN LAMPIRAN

Cantumkan dokumen pendukung, seperti:

Fotokopi identitas pemohon.

Dokumen peraturan yang relevan.

Surat kuasa (jika diwakilkan).

Bukti-bukti pendukung lainnya.

8. PENUTUP

Akhiri permohonan dengan pernyataan hormat, seperti:

"Demikian permohonan ini kami ajukan, kiranya dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih."

Tempat, Tanggal

Tanda Tangan Pemohon